

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan di atas tentang Kajian Yuridis Pemberlakuan Pasal 16 ayat (1) Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 Mengatur Tentang Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Dujji Dengan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemberlakuan Pasal 16 ayat (1) Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 mengenai penerapan sistem zonasi tidak menjalankan sesuai dengan kebijakan peraturan pendidikan yang diatur dalam pasal 51 ayat (1) pengelolaan satuan pendidikan dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah. Dalam peraturan Menteri menegaskan bahwa, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik baru sebanyak 90% yang berdomisili dekat dengan sekolah, Sedangkan dalam Undang-undang pendidikan, bahwa sekolah memiliki otonomi yang lebih besar dalam memajemen sekolah, dengan kata lain pasal 51 ayat (1) dalam Undang-

undang, memberikan peluang bagi sekolah untuk menata, mengelola sekolah, maupun menata tenaga pengajar serta calon peserta didik dan menentukan syarat penerimaan peserta didik, akan tetapi Peraturan Menteri malah membatasi dan mempersempit sekolah dalam mengelola pendidikan dan menentukan syarat dalam proses PPDB, Sehingga penerapan sistem zonasi pada PPDB mengakibatkan hilangnya hak sekolah dalam melaksanakan otonomi yang diberikan oleh Undang-undang kepada sekolah. Dengan adanya kegiatan PPDB yang terdapat pada sistem zonasi merupakan salah satu manajemen sekolah yang dimaksud. Sehingga sekolah tidak menjalankan kekuasaan untuk mengatur pengelolaan pendidikannya.

2. Dampak yang ditimbulkan dari penerapan sistem zonasi pada PPDB yaitu, *pertama*, bagi calon peserta didik baru yang bertempat tinggal jauh dari sekolah tidak bisa mendaftar ke sekolah unggul karena syarat utama dalam mendaftar sekolah adalah berdomisili dekat dengan sekolah. *Kedua*, hilangnya daya saing peserta didik dalam belajar karena dalam pendaftaran sekolah sekarang melalui sistem jarak antara rumah dan sekolah, bukan lagi dilihat dari nilai UN dan akreditasi sekolah calon peserta didik.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis merumuskan saran sebagai berikut:

1. Dalam mengalokasikan 90% calon peserta didik baru dalam PPDB tidak seharusnya dilakukan, sebaiknya dilakukan sebanyak 50:50 persen sehingga bisa mengalokasikan dua belah pihak antara calon peserta didik baru sekitar sekolah dan calon peserta didik yang berprestasi,berdomisili diluar zona sekolah.
2. Pemerintah daerah tidak seharusnya mengendalikan atau mengurus otonomi yang telah didapatkan oleh sekolah dalam mengelola Peserta didik baru, karena kegiatan PPDB merupakan salah manajemen dari sekolah dan Penerapan sistem zonasi ini mengakibatkan calon peserta didik baru yang berada diluar zonasi sekolah yang tidak dapat mendaftar kesekolah yang berada diluar tempat tinggal mereka karena diterapkannya sistem zonasi (lokasi tempat tinggal)